

**Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada
Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai**

Faradilla Arafah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

faradilla960@gmail.com

Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

reniriaarmayani@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam lembaga perbankan syariah, istilah pembiayaan bermasalah bukanlah sesuatu hal yang asing lagi didengar. Hampir semua lembaga perbankan termasuk lembaga konvensional maupun syariah pun mengalami hal tersebut. Perbankan syariah dituntut untuk memiliki strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Medan Sukaramai. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen yang telah tersedia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Medan Sukaramai yaitu faktor internal yang berasal dari nasabah. Dan pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali) agar pihak bank tidak mengalami kerugian. Dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi ialah berasal dari pihak internal bank yaitu tim bisnis marketing, tim penagihan, dan tim legal serta pihak eksternal dari nasabah yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi

A. Pendahuluan

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan. Dan apabila kebutuhan nasabah yang dibiayai melalui penyaluran dana berhasil, maka otomatis akan memberikan keuntungan bagi pihak

bank syariah maupun nasabah. Sebaliknya, jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat tidak berhasil/gagal, maka bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana akan dibantu dengan penyaluran dana atau pembiayaan syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah. Nasabah yang mempunyai profitabilitas tinggi dan mempunyai tingkat kemampuan pembayaran angsuran merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Dalam pemberian pembiayaan, kreditur sebagai lembaga pembiayaan senantiasa berpedoman kepada prinsip 5C yang merupakan singkatan dari *character, capacity, capital, collateral, dan conditioning*. *Character* ialah melihat keadaan waktu atau sifat nasabah pengambil pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. *Capacity* kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. *Capital* merupakan besarnya modal yang diperlukan pinjaman atau nasabah, *Collateral* adalah barang yang digunakan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya kepada bank. *Conditioning* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Maka jika kondisi perekonomian usaha nasabah sedang tidak baik, kreditur akan mempertimbangkan kembali penyaluran pembiayaan terhadap calon debitur.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi pembiayaan bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, dimana kerugian yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana yang disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya berakibat dengan penurunan pendapatan.

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi lingkungan didalam perusahaan itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor yang mendasar adalah kurangnya profesionalitas para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur. Faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi di luar perusahaan diantaranya yaitu penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang

menyebabkan tingkat bunga naik dan pada akhirnya debitur tidak mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit, penyalahgunaan dana oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah atau bencana alam. Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui organisasi intern bank, melalui mekanisme lelang, atau melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Wangsawidjaja, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai disebabkan oleh faktor eksternal yaitu berasal dari pihak nasabah. Upaya untuk mengubah golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali dan meminimalkan potensi kerugian pada bank, dapat dilakukan dengan langkah restrukturisasi.

Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai adalah bank yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah disebabkan karena keadaan usaha ekonomi yang sedang menurun sehingga mengurangi kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Untuk itu langkah yang diambil ialah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar pembiayaan lancar sehingga dapat terhindar dari risiko kerugian pada bank dan pembiayaan nasabah dapat lancar kembali. Agar memahami lebih lanjut dari cara mengatasi pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai maka dengan hal ini penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai”.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain dengan bank yang berlandaskan pada prinsip syariah. Sebelum bank menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis mendalam terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah-nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Suatu pembiayaan dikategorikan pada pembiayaan bermasalah saat suatu pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar (Pembiayaan yang dikategorikan mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan juga imbal hasil setelah 90 hari), diragukan (Pembiayaan yang dikategorikan dalam perhatian khusus yang mengalami penunggakan pada angsuran pokok yang lebih dari 180 hari) dan macet (Pembiayaan yang dikategorikan mengalami tunggakan pada angsuran pokok yang

lebih dari 270 hari). Dan penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

2. Restrukturisasi

Dasar hukum yang restrukturisasi pembiayaan dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*).

Bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi. *Prudential principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara yang berbeda, sesuai bentuk pembiayaan yang diberikan. Namun secara umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan nisabah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan atau;
 - f. Pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan atau;
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Adapun menurut PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 5, dijelaskan bahwa :

- 1) Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Dapat diketahui bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus, untuk jangka waktu yang akan datang. Serta pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Bank Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Dengan tujuan utamanya sebagai upaya kaum muslimin untuk berlandaskan etika yang mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi lapangan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati atau dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Biasanya penelitian kualitatif menggunakan dua metode yaitu:

- a. Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.
- b. Peneliti menggunakan kaidah -kaidah atau pendapat secara umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini memberikan maksud untuk memperoleh informasi mengenai strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pada bank BSI KCP Medan Sukaramai.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang

memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini peneliti menjadikan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai dibagian marketing yang menangani restrukturisasi pembiayaan sebagai subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Data tersebut dapat berupa buku, jurnal, undang-undang, atau data laporan yang berkaitan dengan strategi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini wawancara dengan pihak terkait yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai, khususnya pada pegawai di bagian yang menangani restrukturisasi pembiayaan.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Dengan tujuan menggali suatu makna fenomena atau mengenai judul yang ingin diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai, khususnya pada pegawai di bagian yang menangani restrukturisasi pembiayaan. Dan untuk data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi seperti buku, jurnal, Undang-undang, atau data laporan yang berkaitan dengan strategi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Dan data yang diperoleh adalah data yang meliputi penyebab pembiayaan bermasalah, strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi di BSI KCP Medan Sukaramai.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran pembiayaan oleh BSI KCP Medan Sukaramai terkadang mengandung berbagai risiko yang kemungkinan terjadi karena tidak dilunasnya pembiayaan tersebut oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) sehingga muncullah pembiayaan bermasalah. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi oleh nasabah pada waktunya dan berujung pada kredit macet yang disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai hal, bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan

bermasalah di BSI KCP Medan Sukaramai yaitu faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah. Nasabah mengalami musibah seperti bencana, pandemi, ataupun sakit sehingga akan berdampak pada keadaan ekonomi nasabah dan mengalami penurunan pendapatan usaha. Penurunan pendapatan usaha, artinya usaha yang dijalankan nasabah tidak lagi memberikan pendapatan lebih per bulannya melainkan selalu mengalami penurunan pendapatan dari hasil usaha sehingga nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya.

2. Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah disetiap bank tentu mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengatasinya. Disebutkan pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. Dalam prakteknya, BSI KCP Medan Sukaramai memiliki strategi untuk meminimalisasi potensi kerugian pada pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan usaha. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan karena atas permohonan nasabah itu sendiri atau pengajuan usulan dari pihak bank sehingga tidak memberatkan, agar pembiayaan nasabah kembali normal.

Kebijakan restrukturisasi tidak serta - merta langsung diberikan kepada setiap nasabah yang mengajukan restrukturisasi tetapi bank terlebih dahulu melakukan berbagai proses dalam pemberian restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, pihak bank berhak menilai apakah nasabah tersebut prospektif, kooperatif, dan memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya atau tidak. Nasabah pun harus memenuhi dokumen sebagai syarat restrukturisasi pembiayaan seperti, slip gaji terbaru dan laporan keuangan, serta tidak tergolong pembiayaan bermasalah pada BI Checking. Pemberian restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar tetapi masih memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KCP Medan Sukaramai yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali). *Rescheduling* yaitu cara yang dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu pembayaran angsuran. Sehingga nasabah diberikan kelonggaran selama waktu tertentu dengan ketentuan tertentu sesuai kesepakatan yang diambil oleh pihak bank dan nasabah selama tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan. Sedangkan *reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank. Yang termasuk *reconditioning* ialah, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil. Melalui proses *reconditioning* ini BSI KCP Medan Sukaramai memberi kesempatan bagi nasabah yang mengangsur sebagian saja dari total pembiayaan perbulannya, dan tidak menambah tempo waktu pelunasan namun merubah jangka waktu pembiayaan sehingga nasabah berkewajiban melunasi sisa angsuran pada waktu jatuh tempo. Dengan penerapan restrukturisasi pada BSI KCP Medan Sukaramai tersebut dapat memberikan penurunan jumlah angsuran disertai kemudahan dalam rencana pembayaran dan sejalan dengan ketentuan yang dipilih serta kesepakatan antara dua belah pihak dan juga pihak bank tidak dirugikan.

3. Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung Dalam Mengatasi Pembiayaan

Bermasalah Melalui Restrukturisasi

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi di BSI KCP Medan Sukaramai terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukungnya, sehingga restrukturisasi yang dilakukan lancar dan berhasil. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi di BSI KCP Medan Sukaramai diantaranya ialah:

a. Faktor internal

Terdiri dari tim bisnis marketing, tim penagihan, dan tim legal. Tim marketing bertugas untuk menawarkan pilihan fasilitas restrukturisasi yang telah tersedia, antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Tim penagihan bertugas melakukan aktivitas mendampingi dan membina nasabah pembiayaan bermasalah. Dan tim legal bertugas menangani kebutuhan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

b. Faktor eksternal

Dari pihak nasabah. Nasabah memiliki kesadaran untuk melunasi pembiayaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kemauan dan i'tikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur, kemudian sikap kooperatif serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BSI KCP Medan Sukaramai.

Dalam kasus pembiayaan bermasalah, setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan nasabah harus tetap dimonitoring perkembangannya dari sisi pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan agar beban nasabah tidak bertambah. Adanya kerjasama antara tim bisnis marketing dan tim penagihan menjadikan penyelesaian pembiayaan bermasalah cepat teratasi, karena terdapat dua pihak yang berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan baik kepada nasabah. Kemudian tim legal bertanggungjawab dalam mengelola kelengkapan dokumen nasabah yang dibutuhkan dalam proses restrukturisasi pembiayaan. Sehingga faktor internal dikatakan sebagai faktor utama yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Medan Sukaramai yaitu faktor internal yang berasal dari nasabah. Nasabah mengalami penurunan pendapatan usaha sehingga nasabah kesulitan dalam melunasi kewajibannya.
2. Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pada Bank Syariah KCP Medan Sukaramai ialah restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali) agar pihak bank tidak mengalami kerugian.
3. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi di BSI KCP Medan Sukaramai yaitu faktor internal yang berasal dari pihak bank yaitu tim bisnis marketing, tim penagihan, dan tim legal serta faktor eksternal dari pihak nasabah yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Andrianto dan Firmansyah, A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media Partner
- Dela, Yunanda dan Tuti Anggraini. 2021. “Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran”. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, Vol. 7 No. 1
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dja’akum, Cita Sary. 2017. “Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah”. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 9 No. 1
- Euis, Amalia dkk. 2007. *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. Jakarta: FSH UIN Syahid Jakarta
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khatimah, Husnul dan Kasmiah. 2020. “Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. KCP Kolaka”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2
- Lukman, Dendawijaya. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Muhammad Nafik Hadi Riyandono dan Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Press
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syaodih, N. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana
- Umam, K. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN-Malang Press